



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENJABAT BUPATI KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah, perlu diberikan dukungan biaya yang terakumulasi dalam biaya penunjang operasional Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Biaya Penunjang Operasional Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Mentawai Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

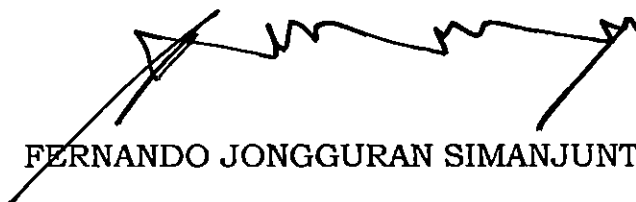
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Biaya Penunjang Operasional Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Besaran Biaya Penunjang Operasional Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s.d. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pendapatan Asli Daerah
Rp59.936.430.699,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Besaran biaya penunjang operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)/tahun; atau
Rp33.333.333,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)/bulan
dibulatkan menjadi Rp33.333.300,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)/bulan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK